

AHLI WARIS PENGGANTI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH JASSER AUDA

Nur Komala

Institut Agama Islam Negeri Jember

lailamubarok0@gmail.com

Abstrak

Dalam konsep fiqh waris pengganti seperti cucu tidak berhak mendapatkan warisan dari kakek karena terhalang oleh bapaknya. Jika kakek ingin memindahkan hartanya maka harus dengan melalui jalan wasiat atau hibah bukan warisan. Namun dalam KHI Pasal 185 memperbolehkan dan memberi peluang kepada cucu untuk mendapatkan warisan meskipun besar bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Hal ini sejalan dengan konsep masalah mursalah Jasser Auda yang menitikberatkan pada keadilan.

Kata Kunci : Ahli waris pengganti, Masalah Jasser Auda

Abstract:

In fiqh concept surrogate heir, a grandchild, did not get the inheritance from the grandfather because it was blocked by his father. If grandfather wants to move his property must go through the will or grant. However, in Compilation of Islamic Law article 185 allows grandchild to get an inheritance even though the portion cannot be greater than the heir. It is in line with the concept of maslahah mursalah of Jasser Auda that emphasizes to justice.

Keywords : Surrogate Heir, Maslahah of Jasser Auda

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi permasalahan kasuistik yang membutuhkan penjelasan dan hukum tersendiri, dimana hukum merupakan seperangkat aturan untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. Terminologi hukum Islam dalam literatur barat dikenal dengan *the Islamic Law* yang mengacu pada syari'ah dan *the Islamic jurisprudence* yang mengacu pada hukum Islam.¹ Perubahan sosial merupakan ciri yang melekat dalam masyarakat hal ini disebabkan karena masyarakat itu mengalami suatu perkembangan.² Permasalahan dan perkembangan yang terjadi harus dapat respon oleh hukum Islam yang diharapkan mempunyai kemampuan sebagai fungsi *social engineering* sekaligus sebagai *social control*. Tujuan hukum Islam ialah untuk mencapai kemasalahaatan umat manusia, baik lahir maupun batin baik selamat di dunia maupun di akhirat. Secara umum tujuan hukum Islam atau yang dikenal dengan maqashid syariah dibagi menjadi lima pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan

¹ Syariah merupakan jalan menuju sumber kehidupan pokok sedangkan hukum Islam sendiri merupakan peraturan. Lihat Aspari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990), 63.

² Artijo Alkostar dan M Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam perspektif politik Hukum Nasional* (Jakarta Rajawali Pers, 1986), 35.

memelihara harta sehingga waris dalam hal ini masuk pada kategori memelihara harta. Setiap peraturan telah diatur dalam nash baik dari al-Qur'an maupun sunnah akan tetapi jika hukum Islam mengambil makna secara sempit daripada nash itu sendiri maka konteks hukum Islam akan mengalami kemunduran sehingga tidak dapat menjawab permasalahan yang sifatnya kontemporer. Fiqh yang dipandang sebagai hukum yang aktual sebagai jalan tengah dalam memecahkan permasalahan kasuistik di masyarakat yang menjadi suatu sistem bagi karakteristik fiqh itu sendiri termasuk pula dalam sistem hukum kewarisan Islam hingga saat ini yang permasalahannya terus berkembang. Selain fikih, setidaknya ada tiga produk pemikiran hukum dalam hukum Islam yaitu, fatwa, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan.³ Kompilasi hukum Islam yang kemudian disingkat dengan KHI merupakan seperangkat aturan hukum yang mengikat dikalangan umat muslim terutama di pengadilan Agama yang menjadi pedoman untuk para hakim dalam memutuskan perkara keperdataan. Dari sekian banyak isu berkembang di masyarakat ada isu-isu yang masih perlu dibahas dalam fikih klasik, maupun KHI salah satunya adalah ahli waris pengganti dimana ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan namun bagaimana jika ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagikan sehingga hal ini memunculkan dualisme aturan hukum yaitu dari konsep fiqh klasik dan konsep KHI pasal 185 dimana dalam pasal tersebut meski bagian yang diberikan tidak boleh melebihi harta waris yang digantikan akan tetapi perlu juga melihat pada sisi keadilan dimana cucu merupakan anak biologis dari orang tua yang meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris yaitu orang tua dari si anak yang tidak lain adalah cucu dari si pewaris yaitu kakek sehingga hal ini menarik untuk dikaji dengan melihat pada sisi masalah meskipun konsep atau teori masalah banyak disampaikan oleh para tokoh Islam akan tetapi permasalahan ini lebih cocok jika ditinjau dari segi masalah Jasser Auda.

PEMBAHASAN

Konsep Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Waris merupakan aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.⁴ Dalam literatur hukum Indonesia sering digunakan kata "waris" atau warisan. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.⁵ Dengan demikian

³ M Atho' Mudzhar " *Fiqh dan reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta Yayasan Wakaf paramadina,1991), 1-2.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia* (Bandung: Sumber Bandung, 1991), 13 waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dimana ahli waris telah ditentukan bagiannya secara pasti, seperti istri mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$, jika ia tidak mempunyai anak, $\frac{1}{8}$ jika ia mempunyai anak. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian jika mereka dua orang atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki, jika anak perempuan hanya seorang saja maka ia mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Maqawis* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 1. Kata waris berasal dari kata yaritsun-wamiratsan) sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

Artinya: "Dan Kami-lah yang mewarisinya" (QS. AL-Qashash ayat 58) Dan Sulaiman telah mewaris Daud" (QS. Naml ayat 16) 378. lihat dalam Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Per Kata : Dilengkapi Dengan Ashabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2011), 393. Sedangkan menurut bahasa, mirats merupakan berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya lihat Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh mawarits* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 14.

ان الله قداعطى كل دي حق حقه فلا وصية لوارث Artinya: " Sesungguhnya Allah SWT telah memberi kepada yang berhak atas haknya. Ketahuilah tidak ada wasiat kepada ahli waris (HR. Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi). Beni Ahmad Saebeni mengutip sebuah hadits Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihat Hadits Riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi., 14.

maka jelaslah bahwa waris merupakan harta yang diberikan kepada ahli waris oleh pewaris ketika pewaris telah meninggal dunia. Dalam KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. “*Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia u orang yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.*”⁶ rukun waris ada tiga yaitu *al mumaris* adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya, *al waris* yaitu ahli waris⁷ yang mempunyai hubungan kekerabatan dan *maurus* yaitu harta warisan setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, hutang dan setelah ditunaikan wasiat sehingga dapat dipahami bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.⁸ Dengan melihat ketentuan ini yang perlu diperhatikan adalah alasan atau sebab-sebab menerima warisan dan halangan menerima warisan. Pada saat terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan besar pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta yang secara syariat yang memberi ketentuan pada pada saat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya. Mayoritas fenomena yang terjadi di masyarakat bahwa pewaris memiliki ahli waris lebih dari satu sehingga dalam pembagiannya harus dibagi dengan rinci sesuai dengan ketentuan yang ada dalam nash.⁹

⁶ Kitab KUH Perdataan

⁷⁷ Ahli waris ada dua macam. Pertama, ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan kekeluargaannya timbul karena hubungan darah yang terdiri dari anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek dari garis bapak, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman saudara bapak sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung dan anak laki-laki paman seayah. Kedua, ahli waris sababiyah yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab yaitu karena perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah di sini adalah perkawinan yang dicatatkan sehingga perkawinan bawah tangan atau perkawinan sirri maka keturunannya tidak berhak mendapatkan warisan tetapi hanya mendapatkan nafkah berupa wasat wajibah setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama sebanyak 1/3 bagian, dan karena memerdekakan hamba sahaya. Pada jaman sekarang hamba sahaya telah dihapus. Adapula ahli waris yang termahjub yang diebdakan menjadi dua macam : ahli wais hajib yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang jauh. Ahli waris mahjub yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang dekat dengan hubungan kekerabatannya.

⁸ Abdul Ghofu Anshori dan Yulkarni Harahap, *Hukum Islam : Dinamika dan Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008), 223. Meski ada pula pewaris masih dalam keadaan hidup lalu membagi harta warisannya yang dikenal dengan hibah waris.

⁹ Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam al-Qur’an ayat 11 dan 12 surah al-Nisa’ yang artinya sebagai berikut: Allah mensyariatkan (mewajibkan) bagimu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang seorang saja maka dia memperoleh setengah harta (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan hydan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga / jika dia (meninggal mempunyai anak beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana (11). Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak jika mereka istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu: anak, saudara, ayah, ibu. Kedua, Karena Ikatan Perkawinan serta sebab-sebab terhalang mendapat harta warisan yaitu membunuh pewaris, berbeda agama, dan murtad.¹

Proses pembentukan Kompilasi Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia selama ini. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi/ditaati oleh mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat, merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam dan ada dalam kehidupan hukum nasional dan merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.¹ Sementara hukum Islam yang ada merupakan produk atau hasil pemikiran ulama abad kedua hijriah atau setelahnya dan sebagian orang ada yang cenderung mempertahankan fiqih klasik dan adapula yang mencoba untuk menawarkan gagasan baru dengan alasan dikarenakan telah terjadi pergeseran jaman serta perubahan sosial yang membutuhkan jalan keluarnya yang kemudian diaktualisasikan ke dalam penafsiran teks yang baru. Penafsiran-penafsiran disesuaikan dengan kondisi aktual sehingga ijtihad perlu digalakkan.¹ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam ialah merumuskan hukum materil yang ditujukan untuk Pengadilan Agama dengan jalan mengkaji kitab-kitab klasik, lokakarya, perbandingan hukum dan yurisprudensi.

Berdasarkan landasan kompilasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kompilasi ini mempunyai kedudukan sebagai pedoman bagi para hakim Pengadilan Agama¹ dalam memutuskan dan menyelesaikan perkara. Alasan ini menjadikan Pengadilan Agama selain menerapkan ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam kompilasi juga memiliki peranan dalam mengembangkan serta melengkapinya melalui yurisprudensi¹ yang dibuat oleh hakim Pengadilan Agama. Hal yang demikian itu menegaskan bahwa landasan Kompilasi Hukum Islam ini di satu sisi hakim harus peka dan menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat yang diharapkan mampu menjadikan KHI sebagai suatu prestasi yang berperan dalam upaya mewujudkan unifikasi aturan hukum secara tertulis.

Konsep Ahli waris pengganti dengan mengacu pada pasal 185 KHI yang menyatakan bahwa: "*Ahli waris pengganti yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 yang dikarenakan pembunuhan* (2) *Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan.*¹ Penjelasan dari konteks Pasal 185 ayat 1 menunjukkan bahwa ahli waris pengganti di sini ialah cucu dari si pewaris yang dalam hal ini maka pewarisnya adalah si kakek. Pasal 2 menunjukkan bahwa

dibayar utangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun (12). Lihat Hatta, tafsir....., 77-78.

¹ Saebani, *Fiqh*..... 116.

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*...., 20.

¹ Adurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, 21.

¹ Ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" sehingga tugas pokok lembaga peradilan adalah menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat yang mencari keadilan. Pengadilan Agama dan keberlakuan hukum Islam dari masa awal masuk Islam di Indonesia sampai masa penjajahan Belanda dan Jepang tidak ada perubahan signifikan tentang keberadaan Pengadilan Agama sampai memasuki era kemerdekaan

¹ Yurisprudensi merupakan keputusan hakim yang lama dimana jika ada kasus yang sama maka hakim yang baru menggunakan keputusan hakim yang lama

¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam

dikarenakan tidak boleh melebihi bagian harta ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan yang dalam hal ini ialah cucu tidak boleh melebihi harta waris orang tuanya (bapak) yang meninggal terlebih dahulu. Sedangkan Pasal 173 merupakan pengecualian secara mutlak yang mengakibatkan gugurnya hak cucu untuk mendapatkan warisan yang disebabkan karena pembunuhan termasuk murtad atau beda agama.

Mashlahah Dalam Perspektif Jasser Auda

Secara umum masalah merupakan suatu sebab atau hal yang membawa manfaat baik bagi dirinya maupun orang lain¹ meskipun terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian masalah di kalangan ulama namun pada hakikatnya memiliki tujuan yang sama yaitu membawa manfaat¹ Pada dasarnya konsep masalah yang dibenarkan oleh syara' dapat dijadikan hujjah sehingga kesimpulannya kembali kepada qiyas yaitu dengan jalan mengambil hukum dari substansi nash dan ijma', masalah yang dibatalkan oleh nash itu sendiri dan masalah yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya yang dikenal dengan masalah mursalah.

Dalam konteks permasalahan yang sifatnya kontemporer perlu adanya penawaran atau gagasan-gagasan yang baru untuk meninjau KHI melalui perspektif masalah Jasser Auda yang merupakan seorang ulama besar¹ yang menawarkan konsep fiqh modernitas. Yurisprudensi fatwa para ulama terdahulu tidak dapat mencakup atau memecahkan problem yang dimunculkan oleh problem modernitas yang terus bermunculan. Di sisi lain modernitas telah membawa filosofi-

¹ Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 345 bahwa *Mashlahah* berasal dari kata *shalaha* yang berarti baik, lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah mashdar dengan arti kata *shalah* yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Lihat juga Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat*, (Jember: STAIN Jember Press, 2011) 71 bahwa kata al-mashlahah seperti kata al-manfa'ah, baik secara lafadz maupun makna. Al-mashlahah merupakan bentuk tunggal dari kata al-mashalih, sebagaimana kata al-manfa'ah yang juga merupakan bentuk tunggal dari kata al-manafi'. Secara maknawi, kata al-mashlahah juga sama dengan al-manfa'ah karena al-mashlahah mengandung kata *al-shalah*, yang bermakna *al-naf'* atau manfaat.

¹ Lihat Amir Syarifuddin, 346. ²Pertama, Al-Ghazali bahwa masalah yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat yang pada hakikatnya untuk memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum yang dalam hal ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, yaitu Al-Khawarizmi bahwa hakikat masalah adalah memelihara tujuan dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Ketiga, Al-'Izz ibn Abdi al-Salam mashlahah dalam bentuk hakikinya dengan kesenangan dan kenikmatan. Keempat menurut Al-Syatibi bahwa mashlahah dari terjadinya mashlahah dalam kenyataan yaitu sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia. dan kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara'. Kelima menurut Al-Thufi bahwa mashlahah merupakan sebab yang membawa kepada tujuan syara', dalam bentuk ibadah atau adat. Lihat pula Abu Nur Zuhair bahwa masalah mursalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidaknya oleh syara'. Abu Nur Zuhair, IV:185 dalam Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk LAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119 Ketujuh Abu Zahrah mendefinisikan dengan suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat (hukum) secara umum tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. Lihat Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cairo: Dar AlFikr Al-Arobi, tt 211 dalam Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk LAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 119 menurut rachmat syafe'ei bahwa Masalah mursalah melihat pada tiga aspek. Pertama, masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan. Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara' yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan dan ketiga melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara'.

¹ Berarti penghubung, lebih tepatnya penghubung antara dua tepi yang berjauhan. Auda berarti kembali, sehingga arti dari keseluruhan jasser auda adalah penghubung kembali antara tepi-tepi yang berjauhan. Paling tidak ada delapan pasangan tepi yang berjauhan, yang mana jasser auda dengan karya-karya dan aktivismenya berusaha secara konsisten untuk menghubungkannya. lihat Jasser Auda, *al-Maqasid untuk Pemula* diterjemahkan oleh Ali Abdel Mun'im, (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012) xxi.

filosofi baru sekaligus ide-ide baru terhadap institusi-institusi Islam tradisional, khususnya melalui beberapa ahli hukum muslim dan para fakih bertalenta yang secara langsung terpengaruh oleh kesarjanaan barat.¹ Suatu norma yang muflak harus ada aturan yang jelas maka Jasser Auda menawarkan konsep fiqh modern yang tetap berpegang berpegang teguh pada nash dengan jalan maqhashid syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk memberikan solusi bagi kehidupan manusia. Jasser mengartikan maqasid dengan 4 arti, *pertama* hikmah dibalik suatu hukum. *Kedua* tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh hukum. *Ketiga* kelompok tujuan ilahiyah dan konsep moral yang menjadi basis dari hukum. *Keempat* mashalih. Dalam konsep Maqasid yang ditawarkan oleh Jasser, nilai dan prinsip kemanusiaan ,menjadi pokok yang paling utama.² Jasser berusaha mengkonstruksi konsep maqasid lama yang kaku dan statis menuju pada konsep maqasid yang lebih terbuka, elastis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara damai. Selain itu, telah dijelaskan di dalamnya bahwa Jasser dengan tegas mengkritisi kebanyakan ahli hukum yang menggambarkan bahwa hukum fiqh yang dihasilkan dari pemahaman, persepsi, dan pengamatan adalah suatu aturan tuhan yang harus ditaati dan final. Padahal fiqh merupakan persepsi dan interpretasi seseorang sesuai dengan konteks zamannya.² Jasser Auda menawarkan enam sistem yang digunakan sebagai pisau analisa melalui ushul fiqh sebagai pendekatan sistem baginya perlu memperhatikan enam hal pertama harus mampu menyesuaikan diri cognitive nature of systems (secara alamiah), wholeness (holistik), openness (terbuka), interrelated hierarchy (hirarkinya saling berhubungan), multy dimensionality (multi dimensi) dan purposefulness yaitu memiliki tujuan.

Keenam analisis sistem yang ditawarkan oleh Jasser Auda merupakan sifat kognitif dimana hukum Islam dalam sistem ini dikonsensus berdasarkan kedalaman ilmu seorang faqih yaitu pengetahuan seorang faqih dalam memahami teks nash. Untuk itu dalam menemukan validasi suatu teks maka perlu adanya pemisahan kognisi teks nash antara al-Qur'an dan hadits maka akan didapat pemahaman yang berbeda antara syariah, fiqh, dan fatwa sehingga keenam ciri tersebut dapat diwujudkan bagi ijtihad² kontemporer dengan memasukkan maqashid sebagai alat penetapan hukum sehingga kegiatan ijtihad harus dilakukan dengan merujuk ilmu usul fiqh, ilmu maqasid, dan sains yang relevan permasalahan atau kasuistik.

Ahli Waris Pengganti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalahah Jasser Auda

¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (Bandung: Mizan Media Utama, 2015) 190


² Galih Nasrullah dan Hasni Nabr, *Konsep Maqasid Al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam* dalam Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah, 2014.

² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 191

² Ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum suatu dalil syara'. Ijtihad bisa dipandang sebagai salah satu metode untuk menggali sumber hukum Islam. Landasan ijtihad seperti yang terdapat dalam surah al-nisa' ayat 105 yang artinya "sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, agar dapat menghukumi diantara manusia dengan apa yang Allah mengetahui kepadamu. Dan hadits Nabi yang artinya jika seseorang hakim menghukumi sesuatu dengan benar, maka ia mendapat dua (pahala) dan bila salah mendapat satu pahala. Objek lapangan ijtihad dalam hal setiap hukum syara' yang tidak memiliki dalil yang qath'i misalnya syari'at tidak boleh dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum-hukum yang telah dimkalumi sebagai landasan pokok Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, larangan ina dan lainnya dimana semua itu telah ditetapkan hukumnya di dalam nash. Sedagkan syari'at yang bisa dijadikan lapangan ijtihad yaitu hukum yang didasarkan pada dalil-dalil yang bersifat dzanni, baik maksudnya, petunjuknya maupun eksistensinya dan hukum-hukum yang belum ada aturannya dalam nash maupun ijma' ulama.

Terkait permasalahan tentang ahli waris pengganti secara fiqih maka yang berhak mendapatkan hak waris dari si pewaris adalah anaknya sehingga cucu menjadi terhalang sebab mayoritas berafiliasi syafiiyah dimana keberadaan ahli waris pengganti masuk dalam *zawil al arham* ² Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka yang dapat mewarisi harta peninggalan adalah anak-anaknya yang masih hidup. Jika ada diantara anak-anaknya yang meninggal terlebih dahulu daripada pewaris maka ia tidak berhak mendapat bagian. Anak-anak dari anak yang meninggal dahulu sebagai cucu dari muwarris juga tidak berhak menerima warisan. Karena terhalang (mahjub) oleh paman-pamannya (anak-anak muwarris) demikian ketentuan yang disepakati oleh Mayoritas (Jumhur) Ulama.² Adanya konsep penggantian kedudukan merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan warisan dalam al-Qur'an dan al sunnah. Penggantian kedudukan ini di dalam hukum perdata disebut dengan *plaatsvervulling*.² . 5

Konsep Ahli waris pengganti dengan mengacu pada pasal 185 KHI memperjuangkan hak bagi ahli waris yang ditinggal mati oleh dahulu oleh orang tua atau ahli waris yang menghubungkannya. Berikut adalah contoh bagan penggantian kedudukan:² 6



² Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan karena hubungan darah dengan si mati yang sesuai dengan petunjuk al-Qur'an surah al Anfal ayat 75 yang artinya orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat sebagian mereka adalah lebih berhak daripada sebagian mereka (yang lain) di dalam kitab Allah. Berikut yang termasuk ke dalam kelompok dzawil arham cucu baik laki-laki maupun perempuan garis perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan saudara-saudara perempuan, anak perempuan dan cucu perempuan paman, anak dan cucu saudara-saudara laki-laki seibu, saudara perempuan bapak, saudara-saudara seibu, kakek dari garis ibu, nenek dari pihak kakek.

² Mushlish Maruzi, *Hukum Waris Islam, Seri II* (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1994), 121. Dalam buku Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris cet. 4* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 190.

² buku Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris cet. 4* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 190. Penggantian kedudukan ini dikarenakan orang yang digantikan tidak meninggal terlebih dahulu sehingga ia berhak mendapatkan warisan. Penggantian kedudukan sebenarnya sudah ada di dalam nash yang disebut dengan mawali. Hal ini juga diungkap oleh hazairin dalam bukunya hukum kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadit (Jakarta: Tintamas, 1982) dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris cet. 4* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 191. Ia mengutip QS. al Nisa' ayat 33 yang artinya :”Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Menurutnnya ayat tersebut kemudian olehnya diterjemahkan sebagai berikut:”bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak; dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama aqrabunnya.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 417.

Bagian harta waris yang diterima oleh ahli waris pengganti bukan karena status mereka sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan muwaris, akan tetapi didasarkan pada harta yang diterima itu yang sedianya merupakan bagian yang diterima oleh ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu.⁷Keadaan yang seperti ini jika dilihat dari perspektif masalah Jasser Auda tentu menjadi suatu pembaharuan pemikiran yang perlu menjadi catatan pertimbangan bagi para hakim di Pengadilan Agama. Dalam pasal 185 ada pengecualian yaitu dikarenakan pembunuhan pasal 173 maksudnya adalah apabila cucu yang berhak mendapatkan warisan namun ia melakukan pembunuhan maka ia tidak dapat menerima harta warisan pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap al muwaris menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang mewarisinya⁸ hal ini diperkuat oleh hadits sebagai berikut :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدٌ أَوْ وَلَدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه أحمد)

Artinya:”Rasulullah SAW. bersabda :”Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia sesungguhnya tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri. (Begitu juga) walaupun korban adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan. (Riwayat Ahmad)²

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِّنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه النسائي)

Artinya:”Rasulullah SAW. bersabda tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi (Riwayat Al-Nasa’i)³

Dengan demikian segala bentuk macam pembunuhan dengan membawa dampak menghilangkan nyawa seseorang menjadi penghalang bagi ahli waris yang dalam hal ini cucu untuk mendapatkan warisan menjadi gugur.³

² Rofiq, *Fiqh*,....., 194. ⁷

² Hal ini merupakan kesepakatan mayoritas Jumhur ulama. Sementara golongan kahwarij yang memisahkan diri dari Ali Bin Abi Thablib dan Muawiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan muawwiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf menentang pendapat ini. Alasan mereka ayat-ayat al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunuh. Mereka berpendapat bahwa ayat-ayat mawaris seperti yang termaktub dalam surah al Nisa’ ayat 11 dan 12 hanya memberi petunjuk umum. dikarenakan merupakan petunjuk umum maka ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya. Lihat Muhammad ‘Abd Al Rahim, al Muhadarat fi al Mirats al muqarran, kairo tt tp, 48 dalam buku Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris cet. 4* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), 30.

² Hadits Riwayat Ahmad. Lihat juga Rofiq, *Fiqh*,....., 31

³ Hadits Riwayat Al-Nasa’i. Lihat Rofiq, *fiqh*,....31.

³ Ulama Hahafiyah membagi pembunuhan menjadi tiga. pembunuhan yang dapat diberlakukan qisas yaitu pembunuhan yang disengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan, pembunuhan yang dikenai kafarat yaitu

Di dalam KHI pasal 185 tersebut, selain pembunuhan juga disebutkan bagian yang diterima cucu tidak boleh melebihi harta warisan yang sederajat dengan yang diganti hal ini menunjukkan bahwa meskipun cucu tersebut mendapat warisan perlu dicermati bahwa bagian harta warisan yang diterimanya tidak sepenuhnya mutlak sama seperti bagian dengan yang diganti. Semisal Anak laki-laki menerima seluruh harta sementara anak laki-laki meninggal terlebih dahulu dan pada saat itu ada cucu perempuan garis laik-laki. Harta sebesar 360.000.000 maka secara penggantian kedudukan anak laki-laki menerima $\frac{1}{2}$ karena ashobah bi nafsi sementara cucu perempuan menerima $\frac{1}{2}$

Ahli waris	AM: 2	Harta waris : 360.000.000	penerimaan
Anak laki-laki $\frac{1}{2}$	2	$1/2 \times 360.000.000$	180.000.000
Cucu pr $\frac{1}{2}$	2	$1/2 \times 360.000.000$	180.000.000

Sehingga jelas bahwa cucu perempuan garis laki-laki tidak menerima bagian sebesar anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dimana sejatinya anak laki-laki mendapatkan 360.000.000 maka cucu perempuan hanya mendapatkan 180.000.000. anak laki-laki di sini adalah tidak lain bapaknya sendiri dan anak dari kakeknya.

Masalah Jasser Auda dalam hal ini berbanding lurus dengan KHI Pasal 185 yang cocok jika diterapkan pada konteks masa kini dengan keenam prinsip yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Dengan tidak menjadikan rumusan fiqh klasik terhadap ahli waris telah menunjukkan sikap keterbukaan atas sistem yang bergantung pada kemampuan untuk tangga pada situasi dan kondisi dengan tidak mengesampingkan tujuan daripada sistem itu sendiri yaitu untuk kemaslahatan bersama. Dengan sistem yang terbuka akan terjadi suatu interaksi ritme yang seimbang antara kondisi dan lingkungan yang ada di luarnya. Prinsip keterbukaan ini diperlukan agar pintu ijtihad tetap terbuka karena tanpa ijtihad maka sulit untuk menetapkan suatu produk hukum yang baru dalam mengembangkan mekanisme dan metode-metode tertentu untuk memecahkan permasalahan yang modern atau kontemporer termasuk ahli waris pengganti yang seyogianya termahjub atau terhalang dikarenakan prinsip ulama yang terbuka oleh keadaan dengan melihat sisi keadilan maka cucu berhak menerima warisan dengan tidak mengesampingkan aspek-aspek tujuan seperti keadilan, toleransi, dan kemudahan.

KESIMPULAN

Sejatinya dalam konteks fiqh yang telah disepakati para ulama bahwa salah satu syarat waris adalah orang itu (bapak) masih hidup ketika pewaris (kakek) meninggal dunia. Dengan demikian cucu tidak berhak mendapatkan warisan dari si kakek karena termahjub oleh bapaknya dan jika kakek ingin memindahkan hartanya maka harus dengan melalui jalan wasiat atau hibah bukan warisan. KHI Pasal 185 memperbolehkan dan memberi peluang kepada cucu untuk mendapatkan warisan meskipun besar bagiannya tidak boleh melebihi besar bagian dari bagian ahli waris yang

pembunuhan mirip sengaja dan ketiga pembunuhan khilaf dan pembunuhan dianggap khilaf. Ulama madzhab Hanafiyah membagi pembunuhan menjadi empat. yaitu pembunuhan tidak langsung, pembunuhan karena hak seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum, pembunuhan orang yang tidak cakap hukum, dan pembunuhan karena udzur. Menurut Ulama syafi'iyah bahwa segala macam bentuk pembunuhan menjadi penghalang mutlak untuk mendapatkan warisan sebagaimana hadits ahmad dan nasa'i. Menurut ulama hanabilah bentuk pembunuhan ada enam yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan yang dianggap khilaf, pembunuhan khilaf, pembunuhan tidak langsung dan pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Lihat Rofiq, *fiqh*,....31-34.

sederajat dengan yang diganti sehingga antara pasal tersebut sejalan dengan masalah mursalah Jasser Auda yang menawarkan konsep fiqh modern dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan, lebih fleksible dan terbuka. Ketentuan dalam KHI tentang ahli waris pengganti jika dibanding dengan fikih waris terdahulu merupakan hal yang sifatnya baru sehingga bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti yang dalam hal ini cucu bukan karena hubungan langsung kekerabatan dengan si pewaris, tetapi karena menggantikan kedudukan orang tuanya yaitu ibu atau bapaknya yang meninggal terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artijo dan M Sholeh Amin, *Pembangunan Hukum dalam perspektif politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
- Anshori, Abdul Ghofu dan Yulkarnin Harahap, *Hukum Islam : Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
- Atho', M. Mudzhar. *Fiqh dan reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Yayasan Wakaf paramadina.1991.
- Auda, Jasser, *al-Maqasid untuk Pemula* diterjemahkan oleh Ali Abdel Mun'im. Yogyakarta: UIN Suka Press. 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, diterjemahkan dari Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Bandung: Mizan Media Utama, 2015.
- Bakri, Aspari Jaya *Konsep Maqbasid Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Maqawis*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Cet I; Bandung: 1997.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Per Kata : Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2011.
- Kitab KUH Perdata
- Kompilasi Hukum Islam
- Nasrullah Galih dan Hasni Noor, *Konsep Maqasid Al Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam dalam Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2014.
- Pujiono. *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat*. Jember: STAIN Jember Press. 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk LAIN, STAIN, PT AIS*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris cet. 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Fiqh Mawarits*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Wirjono, Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Bandung: Sumber Bandung. 1991.